

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah di Indonesia mulai diberlakukan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan hak daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, diantaranya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan ke dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai dari kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Sari dkk, 2021). Pengukuran kinerja keuangan daerah penting untuk dilakukan sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan analisa rasio keuangan. Salah satu rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio efisiensi. Rasio efisiensi mengukur pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai pemerintah daerah dengan membandingkan realisasi belanja dengan

anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi anggaran erat kaitannya dengan penyerapan anggaran, sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja sesuai dengan penganggarnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerahnya, pemerintah daerah menyusun laporan keuangan daerah yang kemudian akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan tersebut. Hal ini sejalan dengan tugas BPK yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi temuan pemeriksaan dan opini audit atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Temuan pemeriksaan merupakan indikasi permasalahan yang diperoleh pemeriksa selama proses pemeriksaan di pemerintah daerah. Temuan pemeriksaan BPK dapat berupa temuan atas kelemahan pengendalian internal, kecurangan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Menurut Alkhasani dan Murtanto (2024) dalam konsep pengelolaan keuangan daerah, temuan pemeriksaan berperan sebagai alat deteksi penyimpangan atas pengelolaan keuangan. Ketika semakin banyak temuan pemeriksaan yang ditemukan pada suatu pemerintah daerah, maka semakin banyak pula penyimpangan yang terjadi yang berdampak pada kinerja keuangan daerah yang menurun. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wana dan Juniartika (2021) dan Rasyid, dkk (2022) yang menemukan bahwa temuan pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah yang artinya semakin banyak temuan pemeriksaan oleh BPK, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun.

Opini audit merupakan pernyataan profesional pemeriksa BPK dalam menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Terdapat lima jenis opini yang dikeluarkan BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat. Menurut Rasyid, dkk (2022) opini yang dikeluarkan BPK merupakan perwujudan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya yang dapat dinilai oleh publik yaitu semakin baik opini audit yang diterima pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Andani, dkk (2019),

Kurnia (2020), dan Zami (2020) yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Temuan Pemeriksaan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”**

1.2 Formulasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, formulasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut.

- 1) Apakah temuan pemeriksaan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah?
- 2) Apakah opini audit BPK mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Tenggara dengan menggunakan data hasil pemeriksaan BPK yaitu temuan pemeriksaan dan opini audit BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah pada kurun waktu tahun 2022 dan tahun 2023.

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh temuan pemeriksaan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai teori yang berkaitan dengan temuan pemeriksaan, opini audit BPK dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai hal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.